



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 127.1 /KEP/REK/X/2022

Tentang:

PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat kesesuaian kegiatan akademik maupun non akademik dengan standar atau pedoman operasional baku yang telah ditetapkan sehingga dapat diberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjadi acuan dalam implementasi monitoring dan evaluasi kegiatan akademik maupun non akademik yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada butir a, diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Akademik dan Non Akademik di Universitas Pakuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
7. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
8. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Yayasan Pakuan Siliwangi


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK DI UNIVERSITAS PAKUAN.
- Pertama : Panduan Monitoring dan Evaluasi Akademik dan Non Akademik di Universitas Pakuan adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan bagi Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Akademik dan Non Akademik di Universitas Pakuan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.